



**BUPATI BINTAN**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**KEPUTUSAN BUPATI BINTAN**  
**NOMOR 323/VI/2023**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENILAI**  
**DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

**BUPATI BINTAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, untuk penilaian Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas perlu dibentuk Tim evaluasi Penilai;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Tim Evaluasi Penilai Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Bintan ;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
  2. Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
  3. Undang - Undang. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisa Dampak lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Penilai Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Evaluasi Penilai Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang berupa Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala Bangkitan Lalu Lintas tinggi;
- b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala Bangkitan Lalu Lintas tinggi;
- c. melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala Bangkitan Lalu Lintas sedang, dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bintan.

- KETIGA : Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, dilakukan pembahasan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Pengembang atau Pembangun yang dituangkan dalam berita acara.
- KEEMPAT : Untuk mendapatkan persetujuan rekomendasi teknis dari Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, tanpa dilakukan pembahasan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Pengembang atau Pembangun.
- KELIMA : Dalam pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, Bupati Bintan mendelegasikan kewenangan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Bintan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan

Pada tanggal 8 JUNI 2023

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

Lampiran Keputusan Bupati Bintan  
Nomor : 323/VI/2023  
Tanggal : 8 JUNI 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI PENILAI  
DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

No	Kedudukan dalam Tim	Nama Jabatan	Nomor Sertifikat	Jabatan Dalam Kedinasan
1	Ketua	Raymond PS, SE Nip. 196905221998031008	ADL2101011952	Kepala Seksi Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan
2	Sekretaris	Reza Novian Ruxmana, S.Tr.Tra Nip. 199311112019031002	ADL2101064519	Pengelola Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan
3	Anggota	Abang Syakreza Ikrarbakti, S.Tr.Tra Nip. 199712202019031001	ADL210103451	Pengelola Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN